



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-609 27 Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan  
Peraturan Bupati Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 650/3.224.6 tanggal 31 Juli 2024, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2024-2044**, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-609

TANGGAL : 27 Agustus 2024

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KARANGANYAR TAHUN 2024-2044

1. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28, angka 39, dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan delegatif yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar 2012–2032.
2. Rumusan “Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)” dapat dimuat dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum, dan singkatan dalam kurung seperti/ semacam rumusan tersebut agar dimuat dalam Pasal 1 atau dirumuskan dengan penulisan seperti contoh berikut “saluran udara tegangan menengah”.
3. Bagian Ketujuh Ketentuan Khusus terdiri dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 dalam matriks ditentukan sebagai rumusan yang merupakan muatan lokal, yang mana memuat penormaan yang termasuk penting yakni ketentuan-ketentuan khusus mengenai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan Rawan Bencana, Tempat Evakuasi Bencana, dan Kawasan Sempadan, agar dalam perumusan didasarkan betul secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait di atasnya. Dan adanya perumusan menggunakan operator norma “*wajib*” yang mana berakibat hukum dengan diikutinya pengenaan sanksi jika adanya pelanggaran/ tidak dilaksanakan, sebagai contoh rumusan Pasal 52 ayat (7) huruf c mengatur bahwa jarak bebas minimum vertikal dari konduktor harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan serta **wajib** memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan. Sehingga jika tidak memperhatikan ketentuan tersebut, maka penanggung jawab dalam hal penyediaan sempadan ketenagalistrikan dapat dikenakan/ dijatuhi sanksi.
4. Dalam Bagian Ketujuh Ketentuan Khusus terdiri dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 ditemukan beberapa rumusan tabulasi yang tidak menggunakan kata konjungsi, sebagai contoh rumusan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) agar diberikan kata konjungsi.
5. Rumusan “Forum Penataan Ruang Daerah” sudah diatur dalam Pasal 1 disingkat FPRD.
6. Penormaan Pasal 55 huruf d berbunyi bahwa Hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini, agar diperhatikan betul secara normatif apakah memenuhi ketentuan, dan agar dikonsultasikan dengan lembaga pemerintah pusat dibidang pertanahan/ agraria.
7. Perumusan Pasal 60 ayat (6) yang dimaksud dengan rencana dan album peta itu rencana seperti apa saja dan dalam bentuk apa saja, dan apakah harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Raperbup ini.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001